



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN CIKEUSIK

Alamat : Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik Kode Pos 42286

KEPUTUSAN CAMAT CIKEUSIK
Nomor : 800/13-Kec/I/2020

TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN CIKEUSIK

CAMAT CIKEUSIK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan Keputusan Camat Cikeusik tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cikeusik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Bupati Pandeglang 138/Kep.438-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang pemerintahan desa;
6. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
7. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cikeusik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan di Kantor Camat Cikeusik sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.;
- KETIGA : Motto, Visi dan Misi Pelayanan di Kecamatan Cikeusik sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Alur Pelayanan di Kantor Kecamatan Cikeusik sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini;
- KELIMA : Pelaksana dan Petugas Pelayanan pada Kantor Camat Cikeusik sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini;

Ditetapkan di Cikeusik
Pada tanggal 15 Januari 2020



UDIN, SE.,M.AB

01111998031005